
**Problematika Implementasi Teori Nafkah Idah Akibat Talak
dalam Praktik di Pengadilan Agama Gorontalo**

Muhammad Gazali Rahman , Hamid Pongoliu, Syukrin Nurkamiden

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email : *gazali.iain@gmail.com, pongoliuhamid@iaingorontalo.ac.id,*
syukrinnurkamiden@iaingorontalo.ac.id

ABSTRAK

Dilihat dari sifatnya, pembayaran nafkah idah termasuk kategori eksekusi pembayaran sejumlah uang, maka pihak istri harus menempuh prosedur hukum acara yang panjang untuk mendapatkan haknya. Eksekusi ini bisa terlaksana dengan biaya yang biasanya lebih besar dari biaya perkara cerai talak yang dibayar pihak suami. Apalagi jika nafkah idah yang dibebankan kepada suami jumlahnya relatif kecil, maka permasalahan yang muncul adalah mengenai biaya eksekusi yang harus dikeluarkan pihak istri untuk mendapatkan nafkah idah yang jumlahnya relatif kecil. Padahal ikrar talak dan pembayaran nafkah idah secara substantif merupakan pelaksanaan dari satu putusan. Dalam kaitannya dengan tujuan filosofis yang memberikan perlindungan kepada kaum wanita tersebut, maka persoalan ini memerlukan jalan keluar yang terasa lebih adil. Pengadilan Agama Kota Gorontalo sebagai salah satu institusi pengadilan yang memiliki tugas dan kewenangan di antaranya memutus dan mengadili perkara perceraian, tentunya tidak terlepas dari problema hukum tersebut.

Kata Kunci: *idah, talak, nafkah*

A. Pendahuluan

Kelanggengan ikatan perkawinan serta kedamaian dalam rumah tangga merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami-istri. Namun kenyataannya tidak semua pasangan suami-istri dapat mewujudkan dambaannya tersebut, sehingga ikatan perkawinan berakhir dengan perceraian. Mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak ada kedamaian akan menimbulkan kemudaratan yang dapat merendahkan martabat kemanusiaan. Meskipun perceraian sangat dimurkai Allah, namun pada keadaan yang terbatas dan tertentu perlu dihalalkan untuk menjawab kebutuhan dasar manusia dalam rumah tangga.

Yūsuf Qardawi mengemukakan bahwa di antara karakteristik syariat Islam, bersifat humanistik yaitu untuk meningkatkan taraf hidup manusia, membimbing dan memelihara sifat-sifat humanistiknya, dan menjaga diri dari sifat-sifat yang merendahkan derajat kemanusiaannya. Syariat Islam memelihara kemuliaan manusia lahir-batin. Karena itu disyariatkan nikah dengan pasangan

Problematika Implementasi Teori Nafkah Idah Akibat Talak dalam Praktik di Pengadilan Agama Gorontalo

yang disukai sebagai wujud penghormatan terhadap dorongan syahwat manusia.¹ Pengeluaran dorongan syahwat yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia apabila dilakukan dalam ikatan perkawinan sah serta dilakukan atas dasar kerelaan (suka sama suka). Kerelaan tersebut tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga yang sudah tidak rukun lagi. Karena itu perceraian merupakan alternatif terakhir dalam menghadapi kemelut rumah tangga setelah pengadilan gagal menempuh upaya perdamaian bagi suami istri tersebut.

Para ahli fikih mengemukakan bahwa jika inisiatif cerai berasal dari suami, maka ia dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya karena kewenangan menjatuhkan talak adalah hak prerogatif suami. Sedang jika kehendak cerai itu berasal dari istri, maka ia harus mengajukannya kepada hakim. Sebagaimana yang dilakukan istri Sābit bin Qays mengajukan kehendaknya untuk bercerai kepada Rasulullah saw.² Lain halnya di Indonesia dewasa ini, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi memberikan hak talak itu sebagai hak prerogatif suami, tetapi harus di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³ Lahirnya aturan talak dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut merupakan pembaruan hukum Islam di Indonesia, pengalihan hak dari hak prerogatif suami kepada keharusan melalui sidang Pengadilan Agama, sebagai indikasi bahwa hukum Islam menghendaki agar keinginan suami menceraikan istrinya benar-benar untuk *maṣlahat* dan bukan karena pengaruh hawa nafsu. Di sini terlihat kewenangan Pengadilan Agama menegakkan hukum Islam dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga. Kewenangan tersebut menuntut para hakim Pengadilan Agama untuk berijtihad sehingga dapat menyelesaikan kemelut rumah tangga secara adil, sebagaimana peran Rasulullah saw. dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Sābit bin Qays.

Secara legal formal kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pasal tersebut menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain di bidang perkawinan. Dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan bidang perkawinan antara lain perceraian karena talak, gugatan perceraian dan penentuan kewajiban oleh suami kepada bekas istri.⁴

¹Yusuf al-Qaraḍāwī, *Al-Madkhal fī Dirāsāt al-Syar'iyyah al-Islāmiyyah*, diterjemahkan oleh Muhammad Zakki dan Yasir Tajid dengan judul *Membumikan Syari'at Islam* (Surabaya: Dunia Ilmu, 2007), h. 141-142

²Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlu al-Sunnah dan Negara-negara Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 261 dan 330.

³Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2001), h. 33.

⁴Undang Undang ini adalah amandemen atau revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dalam Undang Undang yang baru ini terdapat perluasan kewenangan peradilan agama, antara lain: mengadili perkara di bidang ekonomi syariah,

Kewenangan Pengadilan Agama tersebut dilihat dari subyek hukum hanya dengan orang-orang tertentu yang dapat diterapkan hukum Islam (personalitas keislaman). Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum tentang patokan penerapan asas personalitas keislaman. Ada yang berpendapat bahwa patokan penerapan asas personalitas keislaman adalah agama pengaju perkara pada saat perkara diajukan ke pengadilan, sedang pendapat lain berpatokan pada saat terjadi hubungan hukum. Bila hubungan hukum terjadi secara hukum Islam, maka para pihak tunduk pada asas personalitas keislaman. Dari segi obyek hukum dalam hal ini perkara perceraian, kewenangan Pengadilan Agama mengadili perkara perceraian serta akibat hukum dari perceraian tersebut. Kewenangan tersebut mulai dari menerima, memeriksa, memutus, sampai pada saat pelaksanaan putusan (eksekusi).

Suami atau istri punya hak yang sama mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama, akan tetapi proses peradilan dan akibat hukumnya berbeda. Proses peradilan bagi perkara perceraian yang diajukan suami (cerai talak) lebih panjang dari pada perceraian yang diajukan istri (cerai gugat) karena adanya tahapan sidang ikrar talak setelah putusan peradilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Adanya perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan dalam menentukan kapan terjadinya perceraian. Bagi perkara cerai gugat, perceraian terjadi terhitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedang bagi perkara cerai talak, perceraian terjadi terhitung sejak suami mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama.⁵

Perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat menimbulkan akibat hukum antara lain adanya kewajiban bekas istri untuk menjalani masa idah, kecuali bagi istri yang cerai *qabla al-dukhul*. Karena kewajiban bekas istri menjalani masa idah disebabkan oleh cerai talak atau cerai gugat (cerai hidup) dan bukan cerai karena ditinggal mati suami, maka ada atau tidaknya masa idah sesuai dengan keadaan bekas istri tersebut yaitu *ba'da al-dukhul* atau *qabla al-dukhul* sedangkan bagi istri yang cerai *ba'da al dukhul* berbeda-beda yaitu masih haid, sudah tidak haid lagi dan dalam keadaan hamil.⁶ Keadaan yang berbeda ini mengakibatkan akibat hukum yang berbeda terhadap lamanya masa idah yang harus dijalani.

Akibat hukum lain dari perceraian adalah adanya kewajiban suami memberikan nafkah idah kepada bekas istrinya. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah idah kepada bekas istri selama masa idah,

sedangkan kewenangan di bidang perkawinan tidak mengalami perubahan. Republik Indonesia, *Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 18-30.

⁵Sebagaimana ketentuan Pasal 66, 70, 73, dan 82 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006*, h. 262-266.

⁶Sebagaimana Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam. Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 43.

Problematika Implementasi Teori Nafkah Idah Akibat Talak dalam Praktik di Pengadilan Agama Gorontalo

kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak bā'in* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil.⁷

Ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut mengisyaratkan bahwa di antara syarat adanya kewajiban nafkah idah jika proses perceraian itu melahirkan *talak raj'ī* atau *talak bā'in* dan wanita yang di-*talak ba'in* itu dalam keadaan hamil. Proses perceraian yang melahirkan *talak raj'ī* adalah cerai talak pertama dan kedua yaitu perkara cerai itu secara formil diajukan suami. Akan tetapi dapat saja terjadi dalam praktik, perkara cerai itu secara formil diajukan oleh istri (cerai gugat), namun dalam persidangan terbukti sebenarnya sang suami ingin cerai karena itu ia melakukan tindakan yang menyebabkan istri tidak tahan lagi sehingga mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Hal ini sebagai indikator bahwa suami sengaja menghindari membayar nafkah idah. Maka apakah penerapan kewajiban nafkah idah itu dilihat dari substansi kehendak cerai dari pihak suami ataukah secara formil bersifat imperatif dengan perkara cerai talak. Pengadilan Agama Kota Gorontalo sebagai salah satu institusi pengadilan yang memiliki tugas dan kewenangan di antaranya memutus dan mengadili perkara perceraian, tentunya tidak terlepas dari problema hukum tersebut.

B. Pembahasan

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama tidak merinci kriteria *nusyūz*-nya istri, padahal hal ini sangat terkait dengan ada tidaknya kewajiban suami memberikan nafkah idah kepada istri yang ditalak. Sehingga dalam praktik menuntut ijtihad hakim dalam memutuskan *nusyūz* tidaknya seorang istri. Problematika penerapan nafkah idah lainnya adalah penentuan besarnya nafkah idah yang harus dibayar oleh bekas suami. Kitab-kitab fikih hanya menyebut besarnya nafkah idah menurut kemampuan suami, sedangkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mengisyaratkan besarnya nafkah idah menurut kelayakan. Dengan demikian, dalam praktik penentuan besarnya nafkah idah ini pun memerlukan ijtihad hakim menentukan besarnya nafkah idah yang layak dan sesuai dengan kemampuan suami, agar putusan hakim yang menghukum pihak suami untuk membayar sejumlah nafkah idah tersebut terasa adil oleh para pihak.

Selama menjalani masa idah, mantan istri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam.⁸ Berdasarkan ketentuan tersebut dalam kaitannya dengan kewajiban bekas suami memberikan nafkah idah, maka apakah bekas istri berhak mendapatkan nafkah idah jika ia tidak menjalankan kewajibannya. Padahal kewajiban bekas istri tersebut dilaksanakan setelah adanya putusan pengadilan menghukum bekas suami membayar nafkah idah.

Adapun dalam hukum formil, pada dasarnya tidak ada peraturan ikrar talak harus dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran nafkah idah. Oleh karena itu ikrar talak dapat dilakukan terlebih dahulu kemudian kewajiban bekas suami untuk membayar nafkah idah bisa dimintakan eksekusi oleh bekas istri. Namun

⁷Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 42.

⁸Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 43.

hakim dengan kearifannya dapat menganjurkan agar bekas suami memenuhi kewajibannya membayar nafkah idah kepada bekas istri demi terlindunginya hak-hak bekas istri sebagai seorang wanita untuk memenuhi salah satu tujuan filosofis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memberikan perlindungan dan memperbaiki derajat kaum wanita.⁹ Suami dapat mengikrarkan talak kepada istrinya meskipun belum melaksanakan kewajibannya membayar nafkah idah. Dengan selesainya ikrar talak tersebut, maka sudah terpenuhi keinginan suami menceraikan istrinya. Sedangkan bagi bekas istri, bila bekas suami tidak mau melaksanakan kewajiban membayar nafkah idah secara suka rela maka harus menempuh upaya eksekusi (pelaksanaan putusan secara paksa). Karena, dalam praktik peradilan Agama dikenal dua macam eksekusi, yaitu: (1) Eksekusi riil atau nyata yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembagian, dan melakukan sesuatu; dan (2) Eksekusi pembayaran sejumlah uang. Secara garis besar, prosedur hukum acara eksekusi riil mulai dari permohonan eksekusi, *aanmaning* (teguran kepada pihak tereksekusi untuk melaksanakan isi putusan paling lama delapan hari), bila tereksekusi tetap tidak melaksanakan isi putusan, maka dilanjutkan dengan mengeluarkan penetapan yang berisi perintah eksekusi, sita eksekusi, dan penyerahan kepada Pemohon eksekusi. Sedang bagi eksekusi pembayaran sejumlah uang prosedurnya ditambah dengan penjualan lelang.¹⁰

Dilihat dari sifatnya, pembayaran nafkah idah termasuk kategori eksekusi pembayaran sejumlah uang, maka pihak istri harus menempuh prosedur hukum acara yang panjang untuk mendapatkan haknya. Eksekusi ini bisa terlaksana dengan biaya yang biasanya lebih besar dari biaya perkara cerai talak yang dibayar pihak suami. Apalagi jika nafkah idah yang dibebankan kepada suami jumlahnya relatif kecil, maka permasalahan yang muncul adalah mengenai biaya eksekusi yang harus dikeluarkan pihak istri untuk mendapatkan nafkah idah yang jumlahnya relatif kecil. Padahal ikrar talak dan pembayaran nafkah idah secara substantif merupakan pelaksanaan dari satu putusan. Dalam kaitannya dengan tujuan filosofis yang memberikan perlindungan kepada kaum wanita tersebut, maka persoalan ini memerlukan jalan keluar yang terasa lebih adil. Kewajiban suami kepada mantan istrinya pasca terjadinya talak dinyatakan di dalam Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa mantan suami berkewajiban memberikan nafkah, tempat tinggal (*maskan*), dan pakaian (*kiswah*) kepada mantan istrinya selama masa idah berjalan. Hal ini menjadi

⁹H. Wildan Suyuti, *Beberapa Permasalahan Acara Perdata peradilan Agama dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Puslitbang Diklat MA-RI, 2003), h. 145. Perubahan atas Undang Undang tersebut yaitu Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tetap menganut filosofi yang sama karena pasal-pasal yang memberikan perlindungan kepada wanita tidak mengalami perubahan seperti kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam perkara cerai gugat adalah di Pengadilan Agama di tempat tinggal isteri. Demikian pula dengan perkara cerai talak, diajukan di tempat tinggal isteri untuk memudahkan bagi isteri dalam membela dan mempertahankan hak-haknya. Sebagaimana Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. H. Zainal Abidin Abubakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, h. 262-264, dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006.

¹⁰Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 316-317.

Problematika Implementasi Teori Nafkah Iddah Akibat Talak dalam Praktik di Pengadilan Agama Gorontalo

kewajiban mantan suami bila pada saat mantan istri dijatuhi talak tidak dalam posisi durhaka (*nusyuz*) dalam kondisi tidak hamil.¹¹ Rumusan ini menunjukkan bahwa syarat penetapan kewajiban nafkah iddah adalah bila istri ditalak mantan suaminya tidak dalam kondisi durhaka dan tidak dalam kondisi hamil.

Syarat-syarat bagi penetapan kewajiban akibat talak di Pengadilan Agama Gorontalo dapat dilihat pada putusan hakim nomor: 953/Pdt.G/2018/PA.Gtlo dimana majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:¹²

1. Dalam eksepsi

- a. Menimbang bahwa termohon dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan pemohon mengandung cacat formil (*obscuur libel*), karena keseluruhan isi posita yang tertuang dalam gugatan cerai talak tidak berdasar dan atau kejadian yang dijelaskan hanya direkayasa, tidak menjelaskan fakta kejadian secara spesifik menurut hukum dan gugatan pemohon sungguh sangat mengada-ngada, sehingganya gugatan yang diajukan pemohon tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan atau pemohon dalam mengajukan gugatan cerai talak tidak terpenuhi syarat formil sebagaimana penjelasan Pasal 38 huruf (b) Jo Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang bunyinya: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri dan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (f) jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan cerai talak pemohon mengandung cacat formil dalam hal ini patutlah yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor: 953/Pdt.G/2018/ PA.Gtlo menolak (*niet ontvankelijke verklaard*) gugatan pemohon cerai talak;
- b. Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon tersebut, pemohon telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya menolak eksepsi termohon dengan alasan sebagai berikut: (1) Bahwa dalam menanggapi eksepsi termohon dalam jawaban, pemohon tidak perlu menjelaskan secara mendetail tentang cacat formil (*obscuur libel*) dan atau tidaknya gugatan pemohon, sebab pemohon bukanlah orang yang berkompoten dalam menentukan cacat atau tidaknya satu gugatan; (2) Bahwa dalam eksepsi termohon menjelaskan dan menguraikan tentang rekayasa kejadian dan atau merekayasa kronologis yang pemohon ceritakan dalam gugatan, hal ini perlu pemohon tegaskan dalam eksepsi ini bahwa kejadian yang pemohon ceritakan dalam gugatan benar terjadi tanpa ada rekayasa atau mendramatisir keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon, sehingganya dalam hal ini pemohon nantinya akan membuktikan di hadapan persidangan tentang duduk pokok permasalahan antara pemohon dan termohon pada agenda pembuktian dan

¹¹Fadhilatul Maulida dan Busyro Busyro, "Nafkah Iddah Akibat Talak Ba`In dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)," *Alkhurriyah: Jurnal Hukum Islam (Alhurriyah Journal Of Islamic Law)* (2018).

¹²Pengadilan Agama Gorontalo, *Putusan Nomor: 953/Pdt.G/2018/PA.Gtlo*, 2018.

pemeriksaan saksi; (3) Bahwa dalam eksepsi termohon menjelaskan dan menguraikan tentang ketidakterpenuhinya syarat formil gugatan pemohon, hal ini sangat mengada-ada, oleh karena termohon bukanlah berkompoten menilai dan atau menyimpulkan satu gugatan memenuhi syarat formil atau tidak memenuhi syarat formil dan sebagaimana yang telah pemohon uraikan dan jelaskan pada angka 2 (dua) maka terpenuhilah syarat pemohon untuk mengajukan gugatan terhadap termohon sebagaimana penjelasan Pasal 38 Huruf (b) Jo Pasal 39 Ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sebagaimana telah dijelaskan dalma Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf (i) Jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

- c. Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa gugatan pemohon tidak mengandung cacat formil (*obscur libel*) setelah memeriksa saksi-saksi baik dari pemohon maupun dari termohon yang menyatakan bahwa anatara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 2 tahun dari bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang April 2019, serta pemohon dengan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan rumah tangganya masing-masing;
- d. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat terhadap eksepsi termohon tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak.

2. Dalam konpensi

- a. Menimbangbahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimanatersebut di atas;
- b. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon hadir sendiri di persidangan dan oleh majelis hakim telah mendamaikan keduanya untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- c. Menimbang bahwa sesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan pemohon dan termohon telah sepakat memilih mediator Drs. H. Syarifuddin H., MH., namun sesuai laporan mediator bahwa mediasi yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil;\
- d. Menimbang bahwa yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah dalil pemohon yang menyatakan bahwa pemohon dan termohonadalah suami istri sah yang dikuatkan dengan bukti (P) berupa akta autentik oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara pemohon dan termohon, sehingga bukti (P) tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;
- e. Menimbang bahwa pemohon telah mendalilkan pada awal perkawinan pemohon dan termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2016 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan termohon

**Problematika Implementasi Teori Nafkah Idah Akibat Talak
dalam Praktik di Pengadilan Agama Gorontalo**

pernah kedapatan oleh pemohon berjalan bersama dengan laki-laki tersebut, puncaknya pada bulan Maret 2017, dimana pemohon pergi meninggalkan termohon dan pulang ke rumah orang tua pemohon sudah berlangsung selama dua tahun. Selama itu antara pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

- f. Menimbang bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon telah memberikan jawaban secara tertulis pada pokoknya termohon mengakui sebagian dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon dan mengenai tuduhan pemohon bahwa termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan termohon pernah kedapatan oleh pemohon berjalan bersama dengan laki-laki lain atau berjalan berdua dengan laki-laki yang bukan suami sah termohon, sehingga dalil yang didalilkan pemohon pada posita nomor 4 (empat) ini adalah fitnah dan perlu termohon tegaskan di sini bahwa termohon semenjak menikah dengan diri pemohon ketika keluar rumah tidak pernah jalan sendirian tanpa ditemani oleh pemohon, ketika bepergian selalu pamit kepada pemohon dan perlu juga ditegaskan lagi diri termohon tidak serendah dan atau diri termohon tidak sehinia seperti yang didalilkan pemohon;
- g. Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon tersebut pada posita poin nomor 4 hanya satu orang saksi pemohon pernah melihat satu kali termohon berjalan dengan seorang laki-laki, namun saksi tersebut tidak tahu nama laki-laki tersebut, apakah selingkuhannya atau keluarganya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya pada posita poin 4 tersebut;
- h. Menimbang bahwa dalil permohonan pemohon pada posita poin 5 yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan Maret 2017 dimana pemohon pergi meninggalkan termohon dan pulang pulang kerumah orang tua pemohon sudah berlangsung selama dua tahun dan selama itu antara pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
- i. Menimbang bahwa termohon menyatakan bahwa pemohon pergi meninggalkan diri termohon sejak bulan November 2016 bukan pada bulan Maret 2017 sebagaimana yang telah pemohon uraikan bukanlah tahun kepergian dan atau tahun kembalinya pemohon ke rumah orang tua (pemohon) akan tetapi pada bulan dan tahun tersebut di atas (bulan Maret tahun 2017) merupakan bulan dan tahun kembalinya pemohon rujuk dengan termohon dan perlu termohon tegaskan pada bulan November 2016 pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon bekerja untuk panen cengkih milik orang tua pemohon, akan tetapi setelah panen cengkih berakhir, pemohon sudah tidak pernah kembali lagi;
- j. Menimbang bahwa berdasarkan dalil pemohon pada posita poin 5, pemohon telah membuktikan dengan mengajukan tiga orang saksi dari pemohon yang menyatakan bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama dua tahun sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang, namun termohon membantah bahwa pemohon pergi meninggalkan termohon pada bulan November 2016, akan tetapi termohon sendiri mengakui bahwa bulan Maret 2017 merupakan bulan dan tahun kembalinya pemohon

- rujuk dengan termohon, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang sudah berlangsung selama dua tahun;
- k. Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim telah mendengar keterangan tiga orang saksi pemohon tidak melihat adanya pertengkaran antara pemohon dan termohon, namun mengetahui jika pemohon dan termohon telah hidup berpisah sudah berlangsung selama dua tahun;
 - l. Menimbang bahwa oleh karena perkara ini tentang sengketa status maka keterangan saksi pemohon dan saksi termohon sepanjang menerangkan tentang keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang juga sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh termohon yaitu bukti T.1 dan T.2 yang tidak dibantah oleh pemohon sebagai dalil perceraian dapat dianggap saling mendukung, halmana baik keterangan tiga orang saksi pemohon dan keterangan dua orang saksi termohon hanya mengetahui antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah sudah berlangsung selama dua tahun;
 - m. Menimbang bahwa bukti surat yang bertanda T.2 adalah bukti berupa fotokopi yang diprint out (dicetak) dari Whats App. majelis hakim berpendapat bahwa secara formil bukti tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bukti surat biasa tetapi termasuk dokumen elektronik, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - n. Menimbang bahwa terhadap alat bukti T.2 tersebut tidak satupun saksi-saksi termohon yang menerangkan tentang hal itu, oleh karenanya dalil bantahan termohon tersebut dinilai tidak terbukti dan harus dikesampingkan;
 - o. Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi telah bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil pembuktian, dengan demikian harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga pemohon dan termohon telah hidup berpisah sudah berlangsung selama dua tahun;
 - p. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan termohon yang didukung oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi pemohon serta 2 (dua) orang saksi termohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: (1) Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 09 Juli 2011 di Gorontalo; (2) Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun-rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nursyifa Syawalisha putri Pakaya (umur 6 tahun lebih); (3) Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang sudah berlangsung selama dua tahun; (4) Bahwa upaya untuk merukunkan pemohon dan termohon semuanya tidak berhasil;
 - q. Menimbang bahwa dari beberapa alasan permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon yang terbukti hanyalah telah terjadi perpisahaan selama dua tahun yaitu antara pemohon dan termohon yang merupakan fakta hukum sekaligus sebagai indikator adanya disharmonisasi perkawinan;
 - r. Menimbang bahwa disharmonisasi perkawinan atau *syiqaq* dalam fiqh kontemporer disebut juga dengan *broken married* yang dalam sengketa

**Problematika Implementasi Teori Nafkah Idah Akibat Talak
dalam Praktik di Pengadilan Agama Gorontalo**

keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*mental cruelty*) sehingga, meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental, maka sudah dianggap terjadi keadaan *broken married*;

- s. Menimbang bahwa *broken married* yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah melunturkan nilai-nilai perkawinan yang terkandung dalam makna mitsaqan ghalizah, mawaddah wa rahmah sehingga tujuan perkawinan tidak akan terwujud, sebagai tersebut dalam Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor: 1 Tahun 1974;
- t. Menimbang bahwa rumah tangga yang tidak rukun dan telah hidup berpisah selama dua tahun, maka telah patut untuk dibubarkan dari pada disatukan hanya akan membawa mudharat yang lebih besar terhadap keduanya;
- u. Menimbang bahwa selain itu dalam persidangan pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan termohon maka dalil syarak yang relevan dengan pertimbangan putusan ini adalah firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi: "Dan jika mereka berazam (berketeguhan hati) untuk menjatuh kan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";
- v. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah (*broken married*) yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, dengan demikian alasan permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana termaktub dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) dalam permohonan pemohon harus dikabulkan.

3. Dalam rekonsensi

- a. Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;
- b. Menimbang bahwa termohon pada saat mengajukan jawaban dalam konpensi juga mengajukan tuntutan balik (rekonsensi) sehingga termohon dalam konpensi disebut penggugat dalam rekonsensi dan pemohon dalam konpensi disebut sebagai tergugat dalam rekonsensi;
- c. Menimbang bahwa pada dasarnya penggugat tidak mengharapkan terjadinya perceraian, namun apabila perkawinan penggugat dan tergugat putus karena cerai talak, maka penggugat menuntut supaya tergugat memenuhi kewajibannya sebagai berikut: (1) Menetapkan hadhanah (hak asuh anak) terhadap anak yang bernama Nursyifa Syawalisha Putri Pakaya, perempuan umur 6 (enam) tahun lebih jatuh ke penggugat rekonsensi/termohon konpensi; (2) Menghukum tergugat rekonsensi/pemohon konpensi untuk membayar nafkah lampau perharinya diperhitungkan sejak bulan November 2016 atau selama 2 (dua) tahun berpisah sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum

tetap dan mengikat (*inkracht van gewisjde*) perbulannya sebesar Rp.2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 24 (dua puluh empat) bulan = Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) dibayar cash; (3) Menghukum tergugat rekonsensi/pemohon konpensi untuk membayar nafkah idah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) x 90 (sembilan puluh) hari = Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta ruipah) total Rp 106.000.000 (seratus enam juta rupiah) dibayar cash; (4) Menghukum tergugat rekonsensi/pemohon konpensi memberikan nafkah anak sampai berusia 21 (dua puluh satu) tahun setiap bulannya Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah); (5) Menghukum tergugat rekonsensi/pemohon konpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 300.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bila mana lalai untuk menjalankan putusan ini;

- d. Menimbang: (1) bahwa terhadap tuntutan tersebut tergugat rekonsensi dalam jawabannya tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut, kemampuan tergugat rekonsensi sebagai berikut: Nafkah lampau Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), Nafkah idah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), dan Nafkah anak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah); (2) Bahwa tergugat tidak sanggup memenuhi tuntutan nafkah lampau;
- e. Menimbang bahwa terhadap jawaban tersebut penggugat rekonsensi dalam repliknya menyatakan bertetap pada tuntutannya sedangkan tergugat rekonsensi menyatakan pula pada dupliknya tetap pada jawabannya;
- f. Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat, maka diketahui yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah: (1) Apakah penggugat rekonsensi berhak atas pengasuhan seorang anak bernama Nursyifa Syawalisha Putri Pakaya binti Nuryadi Pakaya? (2) Apakah semua tuntutan yang diajukan oleh penggugat rekonsensi menjadi kewajiban harus tergugat rekonsensi tunaikan atas suatu kewajiban yang telah dilalaikan oleh tergugat rekonsensi?
- g. Menimbang bahwa penggugat rekonsensi dalam gugatannya pada pokoknya menuntut hak asuh anak (*hadhanah*) yang bernama Nursyifa Syawalisha putri Pakaya binti Nuryadi Pakaya umur 6 tahun lebih yang saat ini dalam asuhan penggugat rekonsensi agar ditetapkan penggugat rekonsensi sebagai pemegang hak asuh anak tersebut dengan alasan bahwa anak tersebut masih dibawah umur, dan nafkah anak berkelanjutan diserahkan kepada penggugat rekonsensi sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- h. Menimbang bahwa terhadap tuntutan penggugat rekonsensi tersebut di atas, maka pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut: (1) bahwa sebelum dipertimbangkan tentang hak asuh anak dan nafkah anak berkelanjutan tersebut, maka dipertimbangkan terlebih dahulu tentang status anak tersebut; (2) bahwa berdasarkan bukti T.1 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7571-LU-13092012-0008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 13 September

**Problematika Implementasi Teori Nafkah Idah Akibat Talak
dalam Praktik di Pengadilan Agama Gorontalo**

2012 telah terbukti dalam rumah tangga penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nursyifa Syawalisha putri Pakaya binti Nuryadi Pakaya; (3) bahwa terhadap tuntutan penggugat rekonsensi mengenai hak asuh anak tersebut, tergugat rekonsensi dalam jawabannya menyatakan bahwa ia tidak keberatan dengan hak asuh anak tersebut diserahkan kepada penggugat rekonsensi; (4) bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya di samping itu pula tergugat rekonsensi tidak mempermasalahkan anak tersebut dalam asuhan penggugat rekonsensi, olehnya itu penggugat rekonsensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut sampai dewasa atau sudah berumur 21 tahun;

- i. Menimbang bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan tentang tuntutan penggugat rekonsensi mengenai nafkah anak berkelanjutan sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri: (1) bahwa tergugat rekonsensi dalam jawabannya menyanggupi tuntutan penggugat rekonsensi tersebut dengan bersedia memberikan nafkah anak berkelanjutan kepada penggugat rekonsensi sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak terjadinya perceraian hingga anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri; (2) bahwa oleh karena tergugat rekonsensi bersedia memberikan nafkah anak berkelanjutan sesuai dengan tuntutan penggugat rekonsensi tersebut, maka kepada tergugat rekonsensi patut dihukum untuk memberikan nafkah anak berkelanjutan sebagaimana di atas kepada penggugat rekonsensi sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa sudah berumur 21 tahun (vide pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
- j. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan mengenai tuntutan nafkah lalai penggugat, maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan apakah penggugat tidak termasuk istri nusyuz sehingga dapat memperoleh nafkah lampau: (1) bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas dalam konpensi bahwa antara penggugat dan tergugat pernah hidup rukun selama dua tahun setelah akad nikah dilangsungkan, namun setelah itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, karena tergugat minta izin kepada penggugat pulang kampung untuk panen cengkih, namun tergugat tidak kembali lagi meskipun penggugat berusaha untuk menghubungi tergugat melalui telepon selulernya, tapi tergugat tidak pernah mengangkatnya, sejak itulah tergugat tidak pernah lagi menemui penggugat hingga saat ini sudah berlangsung selama dua tahun, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan rumah tangganya masing-masing, sehingga penggugat tetap tinggal bersama orang tua penggugat; (2) bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa penggugat tidak termasuk istri yang nusyuz karena terbukti tergugatlah yang pergi meninggalkan penggugat dengan alasan pergi memetik cengkih di kampung Desa Batudaa, namun tergugat tidak pernah

menemui penggugat sehingga penggugat tetap tinggal bersama orang tua penggugat sampai dengan sekarang sudah berlangsung selama dua tahun;

- k. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah benar tergugat lalai memberikan nafkah lampau kepada penggugat, sehingga tergugat wajib membayar nafkah lampau kepada penggugat: (1) bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa hingga saat ini sudah berlangsung selama dua tahun tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan penggugat menyatakan bahwa tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada penggugat dan atas gugatan penggugat tersebut tergugat telah mengakuinya bahwa sudah dua tahun tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat; (2) bahwa dalam pembuktian baik saksi-saksi penggugat maupun saksi-saksi tergugat menguatkan dalil-dalil penggugat serta tergugat mengakuinya bahwa sudah dua tahun tidak memberikan nafkah kepada penggugat; (3) bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat tergugat terbukti telah lalai memenuhi kewajibannya memberikan nafkah lampau kepada penggugat selama dua tahun; (4) bahwa penggugat menuntut tergugat membayar nafkah lampau perbulannya sebesar Rp. 2.250.000 x 24 bulan=Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) dibayar cash dan tuntutan tersebut tergugat menyatakan tidak sanggup untuk memenuhinya sebab tergugat hanya menyanggupi nafkah lampau sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah); (5) bahwa karena tidak ada kesepakatan tentang jumlahnya, dimana penggugat menuntut sebesar Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah), sedangkan tergugat hanya sanggup sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), maka majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut: (a) bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat dan tergugat bahwa tergugat bekerja sebagai pekerja kontraktor dengan penghasilan tidak menentu dan sekarang ini tidak ada lagi proyek (pekerjaan); (b) bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau penggugat sebesar Rp. 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) majelis hakim menilai tuntutan tersebut cenderung memberatkan tergugat, sedangkan terhadap kesanggupan tergugat memberikan nafkah lampau kepada penggugat sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) selama dua tahun, majelis hakim menilai hal tersebut masih kurang karena biaya hidup saat ini serba meningkat dan harga-harga kebutuhan pokok cenderung naik; (c) bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim membebankan kepada tergugat untuk membayar nafkah lampau dengan mempertimbangkan sesuai dengan kelayakan dan kepatutan bagi diri tergugat sebagai pegawai/pekerja kontraktor, yaitu sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) x 24 bulan=Rp. 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) yang disebutkan dalam amar putusan;
- l. Menimbang bahwa mengenai tuntutan penggugat tentang nafkah idah dan sebagai konsekwensi dari permohonan cerai talak, lagi pula penggugat tidaklah termasuk istri yang nusyuz sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim akan membebankan kepada tergugat untuk membayar nafkah idah kepada penggugat: (1) bahwa karena tidak ada

**Problematika Implementasi Teori Nafkah Idah Akibat Talak
dalam Praktik di Pengadilan Agama Gorontalo**

kesepakatan tentang jumlahnya dimana penggugat menuntut sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan tergugat hanya sanggup sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) majelis hakim mempertimbangkan; (2) bahwa terhadap tuntutan nafkah idah penggugat sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah), majelis hakim menilai tuntutan tersebut cenderung memberatkan tergugat, sedangkan terhadap kesanggupan tergugat memberikan nafkah idah kepada penggugat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) selama tiga bulan; (3) bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim akan membebankan kepada tergugat membayar nafkah idah dengan pertimbangan sesuai dengan kesanggupan tergugat sebagai pegawai/pekerja kontraktor sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang akan disebutkan dalam amar putusan;

- m. Menimbang bahwa menuntut mut'ah atau kenang-kenangan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan tuntutan tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya; (1) bahwa terhadap tuntutan mut'ah atau kenang-kenangan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari penggugat tersebut, sedangkan tergugat hanya sanggup sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah); (2) bahwa salah satu kewajiban seorang mantan suami terhadap mantan istrinya yang telah diceraikan adalah memberikan mut'ah dengan syarat istri ba'da al-dukhul (sudah pernah melakukan hubungan suami istri) dan perceraian tersebut atas kehendak suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam; (3) bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat di persidangan dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi baik dari penggugat maupun dari tergugat, bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun selama lima tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nursyifa Syawalisha putri Pakaya binti Nuryadi Pakaya, sehingga terbukti antara penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da al-dukhul) dan yang menghendaki perceraian adalah tergugat sebagai suami, karena tergugatlah yang mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Gorontalo, sehingga dengan demikian maka tergugat wajib memberikan mut'ah kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam; (4) bahwa prinsip atau asas dalam pembebanan pemberian mut'ah adalah di samping harus didasarkan atas kelayakan atau kepatuhan juga harus didasarkan atas kemampuan tergugat sebagai suami yang dibebani kewajiban tersebut sebagaimana ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam; (5) bahwa mut'ah sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang dituntut oleh penggugat terhadap tergugat, sedangkan kesanggupan tergugat sebesar Rp. 500.000 sehingga majelis hakim berpendapat sebagai suami tetap berkewajiban memberikan mut'ah yang pantas dan layak buat penggugat sebagai istri yang diceraikannya, oleh karenanya majelis hakim membebankan kepada tergugat untuk membayar mut'ah atau kenang-kenangan kepada penggugat sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang akan disebutkan dalam amar putusan;

- n. Menimbang bahwa terhadap tuntutan penggugat rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada tergugat rekonsensi sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini: (1) bahwa dalam rangka perlindungan hukum atas keterlambatan tergugat rekonsensi untuk menjalankan isi putusan dalam perkara ini, maka majelis hakim perlu menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari dihitung sejak tegoran pertama diberikan sampai dengan putusan dapat dilaksanakan;
4. Dalam konpensasi dan rekonsensi
 - a. Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang Undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Gorontalo mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi kediaman pemohon dan termohon untuk dicatat pada sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
 - b. Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
 - c. Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini.
 5. Mengadili
 - a. Dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon;
 - b. Dalam konpensasi: Mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan izin kepada pemohon (Nuryadi Pakaya bin Ramin Pakaya) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Sifaurrahma Suwandi, SE binti Budi Pratopo Suwandi) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo
 - c. Dalam Rekonsensi: a) Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi untuk sebagian; b) Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah lalai selama 2 (dua) tahun kepada penggugat rekonsensi sebesar Rp.7, 200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah); c) Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah idah sebesar Rp. 5.000.000 (enam juta rupiah) kepada penggugat rekonsensi; d) Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada penggugat rekonsensi; e) Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah anak terhadap anaknya bernama Nursyifa Syawalisha Putri Pakaya binti Nuryadi Pakaya, umur 6 tahun lebih minimal sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat rekonsensi; f) Menghukum kepada tergugat rekonsensi untuk membayarnafkah lampau, nafkah idah, mut'ah dan nafkahanak berkelanjutan, sebagaimana diktum tersebut di atas yang harus

**Problematika Implementasi Teori Nafkah Idah Akibat Talak
dalam Praktik di Pengadilan Agama Gorontalo**

- dibayar oleh tergugat rekonpensi kepada penggugat rekonpensi, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, sebesar Rp. 15.700.000 (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah); g) Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan untuk menjalankan putusan ini, terhitung sejak teguran pertama diberikan sampai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan; h) Menolak gugatan penggugat rekonpensi selain dan selebihnya.
- d. Dalam konpensi dan rekonpensi: membebankan kepada pemohon konpensi/tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 596.000 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan uraian pertimbangan hakim dalam putusan hakim nomor: 953/Pdt.G/2018/PA.Gtlo di atas maka hakim membebankan bagi mantan suami untuk membayar nafkah idah bila dalam proses persidangan cerai talak terbukti istri dalam posisi tidak durhaka kepada suami (*nusyuz*). Tomi Asram (Hakim) mengatakan bahwa penetapan nafkah harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: (1) dalam proses persidangan terbukti istri tidak nusyuz dan (2) Suami berpenghasilan (d disesuaikan dengan penghasilan suami.¹³ Hal ini dibenarkan Mohamad Daud yang mengatakan bahwa penetapan beban nafkah idah kepada mantan suami harus disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dimana pada saat proses persidangan istri terbukti tidak melakukan perbuatan nusyuz kepada suami. Selain itu penetapan nafkah idah disesuaikan dengan penghasilan suami, karena dalam peraturan perundang-undangan nafkah idah tidak boleh memberatkan suami.¹⁴ Sedangkan putusan hakim nomor: 953/Pdt.G/2018/PA.Gtlo bahwa mengenai tuntutan penggugat tentang nafkah idah dan sebagai konsekuensi dari permohonan cerai talak, lagi pula penggugat tidaklah termasuk istri yang nusyuz sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim membebankan kepada mantan suami untuk membayar nafkah idah kepada mantan istri sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), karena tuntutan nafkah idah mantan istri kepada mantan suaminya sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) tersebut cenderung memberatkan mantan suami (tergugat).

Pada dasarnya, berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa memberikan nafkah idah kepada mantan istrinya yang tidak durhaka (*nusyuz*) merupakan kewajiban. Hal ini dipahami bahwa mantan istri yang ditalak karena durhaka (*nusyuz*) tidak akan mendapatkan hak nafkah idah, sedangkan mantan istri yang dalam posisi dijatuhkan talak ba`in memperoleh hanya sebatas nafkah idah dan tidak disertai dengan tempat tinggal (*maskan*) dan kiswah.¹⁵ Pada uraian ini

¹³Tami Asram (Hakim), *Wawancara di Pengadilan Agama Gorontalo*, Tanggal 20 April 2019.

¹⁴Mohamad Daud (Hamkim), *Wawancara di Pengadilan Agama Gorontalo*, Tanggal 21 April 2019

¹⁵Maulida dan Busyro, "Nafkah Iddah Akibat Talak Ba`In dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia)."

terlihat bahwa syarat-syarat penetapan kewajiban untuk memberikan nafkah idah oleh mantan suami kepada mantan istrinya adalah bila mantan istri tidak dalam posisi ditalak karena durhaka kepada suaminya dan dalam proses persidangan dari awal sampai berakhir pada putusan talak dijatuhkan dihadiri oleh mantan istri.

Akibat hukum dari cerai talak yang diajukan akan berakibat timbulnya kewajiban idah yang harus dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istrinya selama dalam masa idah. Meskipun para pihak mengajukan perkara untuk diselesaikan di Pengadilan Agama secara tuntas dengan putusan yang seadil-adilnya. Namun dengan adanya putusan tersebut belum berarti semua persoalan sudah selesai, melainkan bila kewajiban lainnya yang timbul akibat putusan tersebut telah dilaksanakan. Sebab prosedur yang paling akhir di Pengadilan adalah pelaksanaan putusan dan pelaksanaan kewajiban lainnya akibat putusan itu. Berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 (c), pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan nafkah berupa biaya penghidupan kepada mantan istrinya untuk terjaminnya kebutuhan hidup dalam masa tunggu (idah) yang dijalaninya.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat penetapan beban nafkah idah kepada mantan suami harus adalah: (1) disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dimana pada saat proses persidangan istri terbukti tidak melakukan perbuatan nusyuz kepada suami; (2) disesuaikan dengan penghasilan suami, karena dalam peraturan perundang-undangan nafkah idah tidak boleh memberatkan mantan suami; (3) pelaksanaannya harus berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa mantan istrinya tidak durhaka (*nusyuz*). Sebab mantan istri yang ditalak karena durhaka (*nusyuz*) tidak akan mendapatkan hak nafkah idah.

Berdasarkan kepentingan nafkah bagi istri yang sedang menjalani masa idahnya, maka tepat kiranya dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, bila suami mau menceraikan istrinya ia harus membayar sejumlah uang sebagai wujud pemberian nafkah, tempat tinggal, dan pakaian istri. Pemberian seorang mantan suami diwajibkan sekalipun tidak ada permintaan dari mantan istri. Permintaan dimaksud adalah permintaan di saat sang istri diceraikan suaminya, yaitu: istri mengajukan gugatan rekonsensi terkait nafkah idah. Putusan cerai talak biasanya diikuti dengan kewajiban suami untuk membayar nafkah idah terhadap istri yang telah diceraikan, hal ini dikarenakan hakim diberikan kewenangan oleh Undang Undang membebani suami untuk memberikan nafkah idah istri. Artinya bahwa hakim secara *ex officio* dapat menentukan nafkah idah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun hakim tentu saja tidak serta merta menghukum suami selaku pemohon secara *ex officio* apabila termohon tidak mengajukan gugatan rekonsensi. Dengan demikian yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam menghukum pemohon secara *ex*

¹⁶Randy Kurniawan, "Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Talak: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor: 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk"(Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), http://repository.radenintan.ac.id/1893/1/Skripsi_Fix.pdf.

Problematika Implementasi Teori Nafkah Idah Akibat Talak dalam Praktik di Pengadilan Agama Gorontalo

officio di antaranya adalah terbukti istri tidak nusyuz dan suami memiliki kemampuan secara materi.¹⁷

Nusyuz istri adalah suatu bentuk ketidaktaatan istri terhadap suami baik dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk perkataan. Adapun perbuatan-perbuatan yang tergolong nusyuz istri tersebut adalah: (1) Menolak berhubungan dengan suaminya tanpa alasan yang sah; (2) Istri meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang sah dan tanpa izin suami; (3) Istri tidak mau mengikuti suaminya dalam hal-hal yang dibenarkan oleh agama tanpa alasan yang sah; (4) Memukul atau menyakiti suami secara fisik; (5) Perselingkuhan; (6) Boros membelanjakan harta bersama atau harta suami termasuk boros belanja makanan, minuman, dan pakaian.¹⁸ Nusyuz istri dalam bentuk perkataan, adalah: (1) Istri mengusir suaminya dari rumah, menghina dan menyepelkan suaminya (hal ini terjadi bisanya pendidikan suaminya lebih rendah atau ketidaksetaraan status sosial); (2) istri sering berkata-kata yang tidak patut kepada suami; dan (3) istri menceritakan rahasia suaminya kepada orang lain yang dapat membawa kerusakan diri sendiri dan rumah tangga.¹⁹

Oleh karena itu, istri yang durhaka kepada suaminya tidak berhak untuk memperoleh nafkah idah dari suaminya. Artinya suami selaku pemohon tidak wajib memberikan nafkah idah pada istri yang nusyuz sesuai dengan pasal 152 KHI yang telah penulis jelaskan pada bab II. Namun pertimbangan hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada putusan nomor 897/Pdt.G/2018/PA.Gtlo tetap menghukum suami untuk tetap memberikan nafkah idah kepada mantan istrinya yang dapat dipahami sebagai sikap perlindungan hakim terhadap perempuan setelah diceraikan suaminya. Hakim sangat perlu memberikan perlindungan kepada istri terlebih jika istri yang tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.

Berdasarkan temuan, terdapat perkara yang dalam amar putusan cerai talak, hakim telah mengabulkan permohonan pemohon yaitu menjatuhkan talak raj'i kepada termohon dan menghukum pemohon untuk membayar nafkah idah, seperti pada putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA.Gtlo. Pada putusan tersebut, dalam amar putusan hakim mengabulkan permohonan pemohon yaitu menjatuhkan talak raj'i kepada termohon dan menghukum pemohon untuk membayar nafkah idah kepada termohon sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah); dan memberikan mut'ah kepada termohon sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).²⁰ Berdasarkan uraian inibahwa dalam melindungi hak seorang istri, mejelis hakim dalam putusnya tetap menghukum pemohon talak, sekalipun terbukti istri melakukan perbuatan

¹⁷Ramlan Monoarfa (hakim), *Wawancara di Pengadilan Agama Gorontalo, Tanggal 22 April 2019.*

¹⁸Medang selaku Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara, Tanggal 25 April 2019.*

¹⁹Mukhlis selaku Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara, Tanggal 25 April 2019.*

²⁰Tomi Asram (Hakim), *Wawancara di Pengadilan Agama Gorontalo, Tanggal 26 April 2019.*

nusyuz, selama istri tersebut mengikuti seluruh prosesi sidang sampai dengan putusan.

Selanjutnya pada putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 236/Pdt.G/2017/PA.Gt dalam amar putusan cerai talak, dimana hakim telah mengabulkan permohonan pemohon yaitu menjatuhkan talak raj'i kepada termohon dan menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah kepada termohon berupa uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta lima ratus rupiah); dan memberikan nafkah idah kepada termohon selama 3 (tiga) bulan total sejumlah Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).²¹ Pada putusan ini terlihat bahwa hakim telah mengabulkan permohonan pemohon dan mengabulkan gugatan rekonvensi termohon dengan menghukum tergugat rekonvensi dengan membayar nafkah idah kepada mantan istrinya yang telah dicerai.

Pada proses persidangan cerai talak tersebut diharapkan istri (termohon) dapat menghadiri seluruh agenda sidang sampai dengan putusan. Karena untuk mendapatkan hak-haknya, istri sebagai termohon harus mengikuti agenda sidang sampai putusan. Kalau tidak maka hak nafkah idah tersebut akan gugur. Sebab istri yang tidak mengikuti proses persidangan hingga akhir, atau setidaknya tidak pada saat proses jawab-menjawab dan tidak pula hadir di persidangan dan tidak mengirim wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan sah tidak mendapatkan hak nafkah idah dan hak mut'ah. Adapun panggilan yang dinanggap sah adalah panggilan yang dilakukan oleh pejabat/jurusita dan panggilan patut adalah tenggang waktu antara pemanggilan pihak yang berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.²²

Pada Pengadilan Agama Gorontalo pada proses sidang cerai talak banyak pula istri selaku termohon hanya menghadiri sidang pertama dan mediasi saja. Faktor utama yang menjadi penyebab ketidakhadiran istri selama proses persidangan berlangsung adalah istri ingin mempercepat proses perceraian dengan suaminya. Inilah yang menyebabkan hakim untuk tidak menghukum suami secara *ex officio* dengan membebaskan kewajiban membayar nafkah idah, mut'ah dan nafkah untuk biaya pemeliharaan anak-anak pemohon (mantan suami) dan termohon (mantan istri). Sebab hakim berhak menjatuhkan putusan menghukum pemohon (mantan suami) untuk membayar nafkah idah kepada termohon (mantan istri), bila semua proses persidangan dihadiri oleh istri sebagai termohon.²³

Jika hakim menghukum pemohon secara *ex officio* tidak terjadi kesepakatan antara suami dan istri mengenai besaran jumlah nafkah idah. Maka hakim berhak menentukan besaran jumlah nafkah tersebut berdasarkan kemampuan suami secara materi agar pembebanan nafkah idah tidak menyusahkan suami dan tidak juga menyusahkan istri. Pada saat pemeriksaan perkara perceraian sedang berjalan, istri hadir di persidangan, maka istri dapat

²¹Dokumen Putusan Pengadilan Agama Gorontalo di Akses 2019.

²²Taufik Hasan Ngadi selaku Panitera di Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 26 April 2019.

²³Miranda Moki selaku Panitera Muda Permohonan di Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 24 April 2019.

Problematika Implementasi Teori Nafkah Idah Akibat Talak dalam Praktik di Pengadilan Agama Gorontalo

mengajukan gugatan rekonsensi atau gugatan untuk menuntut hak nafkah idah. Gugatan rekonsensi tersebut tergantung pada eksepsi atau jawaban termohon.²⁴

Gugatan rekonsensi yang diajukan istri sebagai pihak termohon dalam perkara cerai talak diperbolehkan dan tidak menyalahi aturan hukum karena selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat. Dalam hal ini majelis hakim dapat menentukan nafkah idah yang harus ditanggung oleh suami, bahkan mejelis hakim berhak menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama yang didasarkan pada Pasal 136 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975.²⁵ Artinya dalam menghadapi tuntutan istri untuk mendapatkan hak-haknya, hakim membebani termohon (istri) dengan mengadakan pembuktian atas kebenaran dan keabsahan dakwaannya. Sebab yang menjadi dasar adalah bahwa orang yang dituntut itu bebas dari tanggungan, dan penuntut wajib membuktikan keadaan yang berlawanan.

Sedangkan mengenai berapa besar jumlah nafkah idah tidak ada ketentuan baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata di Indonesia yang memuat aturan Undang Undang Perkawinan di Indonesia.²⁶ Dengan demikian, maka dalam memutuskan jumlah nafkah idah majelis hakim berbeda-beda antara kasus yang satu dengan lainnya. Besarnya jumlah nafkah idah ditentukan oleh yang didasarkan pada pertimbangan berapa besar penghasilan suami dalam memenuhinya yang terpenting nafkah idah tersebut tidak terlalu sedikit yang hanya menyengsarakan istri namun juga tidak terlalu banyak sehingga dapat menyusahkan suami.

Berdasarkan hukum Islam kadar idah tidak ada ketetapanannya berapa besarnya melainkan hanya dalam bentuk perbuatan ma'ruf. Maka dengan ini untuk menetapkan besarnya kadar nafkah idah sesuai dengan konsep ma'ruf dalam hukum Islam, maka hakim menggunakan berbagai pertimbangan. Cara yang ditempuh oleh hakim dalam menentukan nafkah idah adalah dengan menanyakan kepada para pihak yang berperkara. Artinya seorang mantan istri sering mengajukan gugatan rekonsensi terkait nafkah idah dengan jumlah yang besar sementara suami selaku pemohon dalam jawabannya tidak sanggup memenuhi gugatan yang diajukan istri. Dalam hal ini majelis hakim menentukan besarnya jumlah bagi nafkah idah dengan pertimbangan sesuai dengan kemampuan suami.²⁷ Artinya hakim mengambil pertimbangan sesuai dengan kepatutan penghasilan suami, karena tidak mungkin mejelis hakim membebankan

²⁴Mohamad H. Daud selaku Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 27 April 2019.

²⁵Yitsanti Laraga selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 27 April 2019.

²⁶Hatidjah Pakaya selaku Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Gorontalo, 28 April 2019.

²⁷Husin Damiti selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, 28 April 2019.

nafkah idah istri yang telah diceraikan suaminya tidak sesuai dengan kemampuan suami tersebut.

Adapun cara hakim untuk melihat dan mengukur kemampuan dan kepatutan suami dilihat berdasarkan penghasilannya yang diperoleh dari pengakuan suami (pemohon), istri (termohon) yang dikuatkan dengan slip gaji, daftar gaji, dan surat keterangan gaji dan lain. Selain itu diambil dari keterangan para saksi yang telah diambil sumpahnya terlebih dahulu setelah itu mejelis hakim menetapkan besarnya jumlah nafkah idah serta mempercepat proses perkara. Majelis hakim dalam memutus menetapkan nafkah idah berdasarkan dalil-dalil yang didapatkan selama persidangan.²⁸

Berdasarkan uraian data hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penggugat rekonvesi (istri) akan berhak untuk mendapatkan hak nafkah idah dengan syarat menghadiri proses persidangan sampai dengan putusan. Sedangkan penetapan kadar nafkah idah bagi mantan istri yang telah ditalak suaminya di Pengadilan Agama Gorontalo dilakukan berdasarkan ijtihad hakim dengan mempertimbangkan kemampuan materi mantan suami. Artinya mejelis hakim menghitung berdasarkan besarnya penghasilan suami dan menghukumnya dengan membayar nafkah idah. Selain itu hakim harus memberitahukan sejak awal persidangan hak-hak istri pada saat proses persidangan berlangsung dan mengarahkan kepada termohon untuk mengajukan rekonvensi.

Pada putusan nomor: 414/Pdt.G/2019/PA.Gtlo dalam konvensi dan rekonvensi majelis hakim dalam pertimbangan hukum menegaskan nafkah idah selama masa idah sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).²⁹ Uraian ini merupakan gambaran bahwa menjelis hakim ketika menjatuhkan putusan penetapan besarnya nafkah idah dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mantan suami.

Realita yang ada tidak sedikit kasus setelah selesai pengucapan ikrar talak pemohon pergi dan tidak diketahui rimbanya, sedangkan mantan istrinya harus menjalani masa idah dan kebingungan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal ini membuat mantan istri bingung dan akhirnya mengadu ke Pengadilan Agama mempertanyakan hak nafkah idahnya.³⁰ Realita tersebut memang bersifat kasuistis, namun bisa jadi kasus seperti ini kadang atau bahkan sering ditemui di lapangan, sehingga menjadi problem yang dilematis bagi penegak hukum yang berada di lapisan bawah yang tentunya berhadapan langsung dengan pencari keadilan (*justicia bellen*).

Oleh karena itu, perlu adanya pemikiran hukum sebagai sebuah terobosan atau rekonstruksi hukum guna memberikan solusi hukum atas permasalahan

²⁸Luthfiah Pasingi selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, 29 April 2019.

²⁹Pengadilan Agama Gorontalo, *Putusan Nomor: 953/Pdt.G/2018/PA.Gtlo*, 2018.

³⁰Syaiful Annas, "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (2017).

Problematika Implementasi Teori Nafkah Idah Akibat Talak dalam Praktik di Pengadilan Agama Gorontalo

tersebut.³¹ Bila terjadi problem dengan pembayaran nafkah idah kepada mantan istri beberapa hal yang kemungkinan besar dapat dilakukan, yaitu: putusan pengadilan agama yang amar putusannya mewajibkan suami membayar hak istri berupa nafkah idah, maka suami dipaksa untuk membayar apabila tidak dijalankan hal yang dilakukan untuk melaksanakan putusan terkait nafkah tersebut adalah dengan menjual harta kekayaan mantan suami. Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan dengan cara eksekusi adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).³² Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara sukarela oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah pihak yang dikalahkan. Namun sering terjadi bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela, sehingga diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa.³³

Pertimbangan hakim dalam putusannya pada perkara cerai talak bersifat menghukum atau yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai putusan *condemnatoir* mengharuskan pihak yang dalam amar putusan dinyatakan dihukum harus melaksanakan putusan tersebut. Hal ini juga berkenaan dengan kekuatan *eksekutorial* yang melekat pada suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya dalam perkara cerai talak biasanya dalam amar putusan yang berbunyi “menghukum pemohon”.³⁴ Sedangkan terkait pembayaran nafkah berdasarkan putusan hakim seyogyanya dapat diberikan sebelum ataupun setelah diucapkannya ikrar talak di depan sidang pengadilan. Namun mejelis hakim di Pengadilan Agama Gorontalo menetapkan bahwa pelaksanaan ikrar talak baru bisa dilaksanakan di saat setelah mantan suami membayar nafkah idah. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak mantan istri tersebut jangan sampai tidak dilaksanakan oleh mantan suaminya.³⁵ Dengan demikian, cepat dan tidaknya waktu pelaksanaan ikrar talak sangat ditentukan oleh pembayaran nafkah idah. Artinya, pembayaran nafkah idah harus dilakukan sebelum ikrar talak dilakukan. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya produk hukum yang mengatur tentang batas pembayaran nafkah idah, karena itu hakim berhak berijtihad untuk melindungi hak-hak mantan istri setelah ditalak suaminya.

Pertimbangan hakim pada putusan perkara cerai talak Nomor 0171/Pdt.G/2016/PA.Gtlo di Pengadilan Agama Gorontalo dalam amar putusan, hakim telah mengabulkan permohonan pemohon, yaitu menjatuhkan talak raj'i

³¹Syaiful Annas, “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama),” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* (2017).

³²Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 162.

³³Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, h. 162.

³⁴Ramlan Monoarfa (Hakim), *Wawancara di Pengadilan Agama Gorontalo*, Tanggal 22 April 2019.

³⁵Ramlan Monoarfa (Hakim), *Wawancara di Pengadilan Agama Gorontalo*, Tanggal 22 April 2019.

kepada termohon dan menghukum pemohon untuk membayar nafkah idah kepada termohon sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah); dan memberikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa perkara ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh pihak pemohon dan termohon dalam proses jawab-menjawab dalam persidangan. Termasuk juga ijtihad hakim dalam menentukan berapa besarnya jumlah nafkah idah sebagai hukuman yang harus dibayar oleh pemohon yang disesuaikan dengan berapa besarnya penghasilan pemohon dan juga disesuaikan pula dengan kebutuhan sang mantan istri setelah diceraikan suaminya.³⁶

Uraian sebagaimana tersebut di atas, pengadilan agama diperintahkan untuk membuka kembali sidang (pemohon atau kuasanya dan termohon atau kuasanya) kemudian melaksanakan sidang ikrar talak sesuai hari yang telah ditetapkan. Namun yang terjadi dalam kasus ini, pihak pengadilan agama tetap tidak mengizinkan pemohon untuk melaksanakan ikrar talak selama pemohon tidak membayar kewajiban nafkah idah.³⁷ Hal ini menunjukkan bahwa hakim sangat melindungi hak-hak istri setelah diceraikan suaminya. Sedangkan mengenai tata cara pembayaran nafkah idah yang telah dibebankan kepada suami sebagai hukuman yang akan dibayarkan kepada mantan istri pada Pengadilan Agama Gorontalo dapat dilakukan secara sukarela atau dengan bantuan pengadilan. Artinya mantan suami dengan kemauan sendiri membayar nafkah berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Agama kepada istrinya secara langsung, atau menitipkan pada kasir di Pengadilan Agama ataupun melalui perantara panitera yang menangani kasus tersebut untuk selanjutnya diserahkan pada pihak manta istri. Bila suami tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka pihak istri dapat memohon bantuan kepada pengadilan untuk dilaksanakannya putusan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam melaksanakan putusan hakim pada penentuan kadar mut'ah dan nafkah idah kepada mantan istri dilakukan berdasarkan dalil-dalil yang terungkap selama berjalannya proses persidangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan mengenai besarnya kadar nafkah idah dilaksanakan berdasarkan ijtihad majelis hakim yang ditetapkan berdasarkan kemampuan materi mantan suami dan disesuaikan dengan kebutuhan istri setelah diceraikan suaminya.

C. Kesimpulan

Uraian sebagaimana tersebut di atas, pengadilan agama diperintahkan untuk membuka kembali sidang (pemohon atau kuasanya dan termohon atau kuasanya) kemudian melaksanakan sidang ikrar talak sesuai hari yang telah ditetapkan. Namun yang terjadi dalam kasus ini, pihak pengadilan agama tetap tidak mengizinkan pemohon untuk melaksanakan ikrar talak selama pemohon

³⁶Mukhlis selaku Hakim di Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 25 April 2019.

³⁷Taufik Hasan Ngadi selaku Panitera di Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 26 April 2019.

Problematika Implementasi Teori Nafkah Idah Akibat Talak dalam Praktik di Pengadilan Agama Gorontalo

tidak membayar kewajiban nafkah idah.³⁸ Hal ini menunjukkan bahwa hakim sangat melindungi hak-hak istri setelah diceraikan suaminya.

Sedangkan mengenai tata cara pembayaran nafkah idah yang telah dibebankan kepada suami sebagai hukuman yang akan dibayarkan kepada mantan istri pada Pengadilan Agama Gorontalo dapat dilakukan secara sukarela atau dengan bantuan pengadilan. Artinya mantan suami dengan kemauan sendiri membayar nafkah berdasarkan putusan majelis hakim Pengadilan Agama kepada istrinya secara langsung, atau menitipkan pada kasir di Pengadilan Agama ataupun melalui perantara panitera yang menangani kasus tersebut untuk selanjutnya diserahkan pada pihak mantan istri. Bila suami tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, maka pihak istri dapat memohon bantuan kepada pengadilan untuk dilaksanakannya putusan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam melaksanakan putusan hakim pada penentuan kadar mut'ah dan nafkah idah kepada mantan istri dilakukan berdasarkan dalil-dalil yang terungkap selama berjalannya proses persidangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan mengenai besarnya kadar nafkah idah dilaksanakan berdasarkan ijtihad majelis hakim yang ditetapkan berdasarkan kemampuan materi mantan suami dan disesuaikan dengan kebutuhan istri setelah diceraikan suaminya.

³⁸Taufik Hasan Ngadi selaku Panitera di Pengadilan Agama Gorontalo, *Wawancara*, Tanggal 26 April 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Dāud, al-Imām al-Hāfiẓ. *Sunan Abī Dāwud*, Juz I. Miṣr: Syirkah al-Maktabah wa Maṭba'ah al-Bābiy al-Halabiy wa Awlādih, 1952.
- Abubakar, H. Zainal Abidin *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2005.
- Dahlan, Abdul Azis. et.al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlu al-Sunnah dan Negara-negara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Dokumen Putusan Pengadilan Agama Gorontalo diakses 2019.
- Fadhilatul Maulida dan Busyro Busyro, “Nafkah Iddah Akibat Talak Ba`In dalam Perspektif Keadilan Gender (Analisis Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia),” *Alkhurriyah: Jurnal Hukum Islam (Alhurriyah Journal Of Islamic Law)* (2018).
- Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid* diterjemahkan oleh M.A. Abdurrahman, dkk., dengan judul *Terjemah Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Dewan Penterjemah dan Pentashih Al-Qur'an, 2003.
- _____, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ma'āni, Abdul Azīm dan al-Ghundur, Ahmad. *Hukum-hukum Al Quran dan Hadis Secara Etimologi, Sosial dan Syari'at*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin, 1990.
- Al-Qaradāwi, Yusuf. *Al-Madkhal fī Dirāsat al-Syar'iyyah al-Islāmiyyah*, diterjemahkan oleh Muhammad Zakki dan Yasir Tajid dengan judul *Membumikan Syari'at Islam*. Surabaya: Dunia Ilmu, 2007.
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*.
- Randy Kurniawan, “Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Talak: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor: 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk,” Universitas Islam

**Problematika Implementasi Teori Nafkah Iddah Akibat Talak
dalam Praktik di Pengadilan Agama Gorontalo**

Negeri Raden Intan Lampung, 2017, http://repository.radenintan.ac.id/1893/1/Skripsi_Fix.pdf.

Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2001.

Sugeng, Bambang dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2011.

Suyuti, H. Wildan. *Beberapa Permasalahan Acara Perdata peradilan Agama dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Puslitbang Diklat MA-RI, 2003.

Syaiful Annas, "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2017.

Syaltut, Mahmud. et.al., *Muqāranah Mazhāhib fi al-Fiqh*, diterjemahkan oleh Ismuha dengan judul *Perbandingan Mazdhab dalam Masalah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.

Syarifudin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Al-Zuhailiy, Wahbah. *Fiqh Islām wa Adillatuhū*, Juz VII. Damsiq: Dār al-Fikr, 1989 M/1409 H.